

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Dari rilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester I tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,54 % menjadi 275.361.267 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pertumbuhan penduduk Kota Probolinggo ditahun 2021 sejumlah 241.182 jiwa dan pada tahun 2022 sejumlah 243.200 jiwa mengalami kenaikan sebesar 1%. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang setiap tahun mengalami kenaikan maka kebutuhan lahan juga ikut meningkat baik kebutuhan tempat tinggal, lahan pangan atau pertanian, lahan industri dan infrastruktur lainnya. Tanah merupakan salah satu penunjang yang membantu kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.

Manusia dengan tanah lingkungannya memiliki suatu hubungan yang tidak terpisahkan sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia. Hubungan manusia dengan tanah timbul dari filsafat masing-masing rakyat suatu bangsa, tentang tanah tempat hidupnya. Manusia semakin

menyadari manfaat besar atas tanah, sehingga dalam perkembangannya tanah menjadi suatu komoditi yang bernilai ekonomis.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 (ayat 3) menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” bukan berarti bahwa masyarakat bebas memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia ini tanpa adanya sebuah aturan-aturan tertentu.

Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan diberikan otonomi seluas-luasnya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah dipandang perlu untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Maka dari itu dengan keterbatasan ruang dan kesadaran masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Melaksanakan ketentuan pasal 12, pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Penataan ruang tidak hanya

sebatas terpusat pada menata rumah tempat tinggal manusia akan tetapi juga terhadap ruang-ruang lainnya termasuk di dalamnya adalah lahan sawah. Penataan lahan sawah bertujuan untuk menunjang keberlangsungan kehidupan manusia di bumi, khususnya di Indonesia. Selain pemerintah daerah yang diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk melaksanakan penataan ruang, pemerintah pusat juga turut serta dalam penataan ruang khusus untuk lahan sawah, dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia guna memenuhi ketersediaan lahan sawah untuk mendukung pangan nasional.

Dari uraian-uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2020 TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1589/SK-KH.02.01/XII/2021”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan derajat hukum serta kekuatan mengikat dari Keputusan Menteri jika dikaitkan dengan kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 jika dihadapkan dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021
3. Apa dampak secara yuridis dengan adanya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021 terhadap para pengembang perumahan di Kota Probolinggo?

1.3. Tujuan Penulisan :

1.3.1. Tujuan umum

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagai syarat-syarat tugas akademik guna memperoleh gelar Sarjana (S1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo

1.3.2. Tujuan khusus

1. Ingin mengetahui kedudukan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri;
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian apabila terjadi perbedaan kawasan tata ruang terhadap 2 aturan tersebut.
3. Ingin mengetahui dampak terhadap Pengembang di Probolinggo adanya 2 peraturan yang berbeda.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif digunakan karena untuk meneliti atau mendiskripsikan dan menjelaskan kaidah norma hukum yang mengulas tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data akibat Kepmen No. 1589/SK-KH.02.01/XII/2021 yang disandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 1 Tahun 2020 serta penyelesaiannya.

1.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer adalah yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan atau obyek penelitian yaitu Kantor Pertanahan Kota Paobolinggo.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

1.4.3. Prosedur pengumpulan data

1.4.3.1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Penulis akan melakukan pencarian data secara langsung di lokasi penelitian Kantor Pertanahan Kota Probolinggo untuk menemukan data-data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.4.3.2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan bila penelitian atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dengan cara Tanya jawab kepada pihak-pihak terkait yaitu Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo.

1.4.3.3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat dalam buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan, jurnal, penelitian sebelumnya serta media masa maupun media elektronik yang terkait dengan penelitian.

1.4.3.4. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yang dihubungkan dengan teori dan dideskripsikan dengan cara menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan masalah penelitian sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai materi yang tersaji di dalamnya.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Gambaran umum tentang Pemerintah Daerah, Pengertian Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Peraturan Daerah, Pengertian Peraturan Daerah, Azas Pembentukan Peraturan Daerah, Pembentuk Peraturan Daerah, Proses Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 dan Kementerian, Pengertian Kementerian, Menteri, Tugas dan tanggung jawab Menteri, Keputusan Menteri, Pengertian Keputusan Menteri, Pembentuk Keputusan Menteri, Fungsi Keputusan Menteri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional, serta Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021 beserta dasar hukumnya.

BAB III : Uraian tentang kedudukan derajat hukum serta kekuatan mengikat dari Keputusan Menteri jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan, Kedudukan lembaga kementerian dan pemerintahan daerah, Ruang lingkup berlakunya keputusan menteri dan peraturan daerah, Materi muatan yang diatur keputusan menteri dan peraturan daerah dan implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021 serta dampak secara yuridis dengan adanya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021 terhadap para pengembang perumahan di Kota Probolinggo.

BAB IV : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran